



PENETAPAN

Nomor 604/ Pdt.P/2020/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rohaya, perempuan, lahir di Bogor tanggal 24-03-1972, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Cibentang Rt 002 Rw.002 Kel/Desa Cibentang Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor, alamat email liakornel72@gmail.com selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Oktober 2020 dibawah register Nomor 604/Pdt.P/2020/ PN Cbi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201336403720001 atas nama : Rohaya yang diterbitkan tanggal 26-03-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon dikaruniai anak Pertama yang bernama **CORNELIA** lahir di Bogor tanggal, 29-05-2003 berdasarkan akte kelahiran nomor : 139730.CS/2010. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 31-12-2010.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis **CORNELIA** diperbaiki menjadi **KORNELIA** untuk di sesuaikan dengan Ijazah Pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan **nama anak pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Cbi



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama anak** Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 139730.CS/2010 yang semula bernama CORNELIA diperbaiki menjadi KORNELIA untuk di sesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama anak** Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon tersebut, pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3201336403720001 atas nama Rohaya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Bogor tanggal 26-03-2015, diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 32013320080800007 atas nama kepala keluarga H Rosihan, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 139730.CS/2010 atas nama Cornelia, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tahun pelajaran 2015/2016,atas nama Kornelia Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah , tahun pelajaran 2018/2019,atas nama Kornelia Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Menimbang bahwa surat bukti P-1, sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini.

Menimbang bahwa, selanjutnya pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **INDI JAYANA**;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama H Rosihan, pernikahan secara agama sehingga tidak memiliki buku Nikah
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan H Rosihan memiliki satu anak kandung perempuan yang bernama Kornelia lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa setahu saksi kelahiran Kornelia sudah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi kelahiran anak Pemohon yang bernama Kornelia tertulis CORNELIA;
- Bahwa sekarang Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong hendak mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis CORNELIA di rubah menjadi KORNELIA, karena menyesuaikan data data anak Pemohon tersebut seperti ijazah anak Pemohon;

2. Saksi **SUMANTA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan laki laki yang bernama H Rosihan, pernikahan secara agama sehingga tidak memiliki buku Nikah
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan H Rosihan memiliki satu anak kandung perempuan yang bernama Kornelia lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2003;
- Bahwa setahu saksi kelahiran Kornelia sudah di daftarkan dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga telah memiliki akta kelahiran;



- Bahwa setahu saksi kelahiran anak Pemohon yang bernama Kornelia tertulis CORNELIA;
- Bahwa sekarang Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong hendak mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis CORNELIA di rubah menjadi KORNELIA, karena menyesuaikan data data anak Pemohon tersebut seperti ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dalam persidangan pemohon menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama INDI JAYANA dan SUMANTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1, dan P-2 yang membuktikan Pemohon berdomisili di Kabupaten Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibentang Rt 002 Rw.002 Kel/Desa Cibentang Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor (Vide bukti P-1, dan P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3201336403720001 atas nama Rohaya (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon bersuamikan H Rosihan ( Bukti P-2)
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Cornelia lahir di Bogor tanggal 29 Mei 2003 (bukti P2 dan P-5);
- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2015/2016 dan Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2018/2019 anak Pemohon tertulis namanya adalah Kornelia (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akte kelahiran no. 139730.CS/2010 yang semula tertulis CORNELIA dirubah menjadi KORNELIA;

Menimbang, bahwa dalam hal "pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat", dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) disebutkan bahwa alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 50 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 139730.CS/2010 yang semula tertulis CORNELIA dirubah menjadi KORNELIA sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) Pencatatan Perubahan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon, Ayat (2) Wajib dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkanakan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya permohonan ini adalah inisiatif dari Pemohon yang bersifat voluntair, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I. No. 25 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam akta kelahiran no. 139730.CS/2010 yang semula tertulis CORNELIA dirubah menjadi KORNELIA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 139730.CS/2010 dalam register yang sedang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebakan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,- (seratu senam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.      FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**

### Perincian Biaya :

Biaya PNPB Pendaftaran	Rp30.000,-
Biaya ATK	Rp50.000,-
Biayapanggilan	Rp-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	Rp10.000,-
Biaya Redaksi	Rp10.000,-
Biaya Meterai	Rp6.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp106.000,-</u>

(Seratusenam ribu Rupiah).